



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Sikabu Munto/16 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jorong Padang Gelangang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Dumai 9 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jorong Padang Gelangang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2009 di rumah kakak angkat Pemohon I di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama yang bernama Ari, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Andri dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sadur dan Akmal, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dirumah kakak angkat Pemohon I di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia selama lebih kurang 9 tahun, namun semenjak tanggal 25 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah orang tua Pemohon II di Jorong Padang Gelangang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1.anak, lahir pada tanggal 9 November 2009, 2.anak, lahir pada tanggal 12 Mei 2014, 3.anak, lahir pada tanggal 16 Juni 2016, 4.anak, lahir pada tanggal 4 Juli 2018;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan Pemohon I dan Pemohon II tetap menganut agama Islam;

7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Malaysia dan di kampung orang tua Pemohon II di Jorong Padang Gelangang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon II terikat dalam kontrak kerja dan Pemohon II tidak boleh menikah sebelum kontrak kerja habis, sehingga hal ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI);
9. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus Kartu Keluarga, Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 di rumah kakak angkat Pemohon I di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah menganjurkan para Pemohon untuk mencari/mendapatkan surat nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama (Pemohon I) Nomor: 140/04/I/K.MM-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tertanggal 2 Januari 2019 yang telah bermaterai cukup dan nezegelen, foto copy tersebut sesuai dengan aslinya bukti P1;
- Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama (Pemohon II) Nomor: 140/12/I/K.MM-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tertanggal 3 Januari 2019 yang telah bermaterai cukup dan nezegelen, foto copy tersebut sesuai dengan aslinya bukti P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Bukit Kadir Negeri Sembilan Malaysia, saksi hadir waktu aqad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Andri karena ayah kandung Pemohon II

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min



telah meninggal dunia, sementara Andri itu sendiri berwakil kepada Ari (ulama di Negeri tersebut);

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sadur dan Akmal, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan gadis, dan sekarang telah dikaruniai anak 4 orang, dan selama ini belum pernah bercerai;
- Sepengetahuan saksi selama tinggal di Malaysia ataupun di kampung tidak ada orang yang meragukan keasahan pernikahannya, dan tidak ada pula yang mengugatnya;
- Bahwa tujuan isbat ini adalah untuk mendapatkan bukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

2. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Ambun Pagi, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak tiri saksi, sedangkan Pemohon I adalah suaminya, menikah tahun 2009 di Bukit Kadir Negeri Sembilan Malaysia, saksi tidak hadir waktu itu, saksi tahu sebelum menikah atau sesudah menikah Pemohon II menceritakan kejadian pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II, wali nikah adalah kakak kandungnya yang bernama Andri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akan tetapi Andri ini berwakil kepada Ari (ulama yang ada disana), saksinya adalah Sadur dan Akmal, maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan gadis, yang sekarang telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan selama ini juga tidak ada yang meragukan keabsahan/ yang mengugat pernikahannya;

3. saksi, Umur, 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt.001 Rw.002, Jorong VI Suku, Kenagarian VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adk kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Januari 2009 di Bukit Kadir Negeri Sembilan Malaysia, saksi hadir waktu itu sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Andri karena ayah kandungnya telah meninggal dunia. Sementara Andri juga berwakil kepada Ari (ulama yang ada disana) melalui Telephon dari Dumai, saksi nikah adalah saksi sendiri dan Akmal, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahannya adalah bujang dan gadis, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan selama itu pula tidak ada yang mengugat keabsahan pernikahannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min





- Bahwa tujuannya mengisbatkan pernikahannya adalah untuk bukti sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kakak angkat Pemohon I di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia, pada 27 Januari 2009, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Andri yang berwakil kepada Ari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sadur dan Akmal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 di rumah kakak angkat Pemohon I di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Matua Kecamatan Matua, kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 orang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Januari 2009 di rumah kakak angkat Pemohon I di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Andri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu Sadur dan Akmal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min





- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 di Bukit Kadir, Negeri Sembilan, Kota Seremban Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**As'ad, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp211.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)